

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Fajar Sugianto, definisi Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HAKI) adalah hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkannya secara ekonomis.<sup>1</sup>

HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kata kunci yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.<sup>2</sup>

HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide pemikiran tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelektual manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud.

Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari HAKI dengan globalisasi perdagangan.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi

---

<sup>1</sup> Fajar Sugianto, Dasar-Dasar Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2014, h.3.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.38.

yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.<sup>3</sup>

Undang-Undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman *TUDOR* tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum paten pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai Undang-Undang Paten pada tahun 1791. Upaya harmonisasi di bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*).

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.<sup>4</sup>

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Ahmad M Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.1

<sup>4</sup> <http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

Diakses pada tanggal 06 April 2018 pukul 19:45 WIB

Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.<sup>5</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang HAKI berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi *Agreement on Trade Erlated Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabilishing the Wolrd Trade Organization* (WTO). Sebagai konsenuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur mengenai *Intellectual Property Rights*. Implementasi langsung dari kebijakan ini adalah Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>6</sup>

Konsekuensi penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs membawa pengaruh bagi Indonesia untuk mengakomodasi semua peraturan HAKI yang diatur dalam TRIPs, termasuk *undisclosed information* yang terdapat dalam *Section 7 Article 39 (2) TRIPs*. Adanya pengaturan HAKI dalam TRIPs menyebabkan perlindungan HAKI tidak lagi semata-mata merujuk pada peraturan lokal negara tertentu, tetapi sudah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim perlindungan yang lebih adil, terjamin dan mempunyai kepastian hukum, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia terhadap perlindungan karya intelektual mereka. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa berpangkal pada desakan negara-negara maju yang kuat secara ekonomi dan politik, sehingga menghasilkan kesepakatan TRIPs yang isinya masih menunjuk berlakunya berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAKI.

*Paris Convention for the Protection of Industial Property* 1967 (disingkat *Paris Convention*), yang mengatur tentang perlindungan atas Hak

---

<sup>5</sup> <http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

Diakses pada tanggal 01 April 2018 pukul 19:45 WIB

<sup>6</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekyaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h.89

Milik Perindustrian yang meliputi perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru, merek dagang dan disain produk industri serta pencegahan-pencegahan terhadap persaingan curang yang berkaitan langsung dengan praktek persaingan curang dalam industri dan perdagangan bukan dalam hak-hak eksklusif. Konvensi ini merupakan Akta Stockholm tertanggal 14 Juli 1967 yang telah direvisi beberapa kali dan terakhir pada tahun 1979.<sup>7</sup>

Dengan berlakunya WTO dan TRIPS dan juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang – undangan di bidang informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*). Khusus menyangkut perlindungan rahasia dagang (*trade secret*) atau informasi yang dirahasiakan, telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang tersebut terdiri atas 10 bab dan 19 Pasal, dan mengamankan pembentukan 1 Peraturan Pemerintah dan 2 Keputusan Presiden.<sup>8</sup>

Perlindungan hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri masuk dalam kategori HAKI, sehingga dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda yang tidak berwujud. HAKI adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari prespektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang HAKI. Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.<sup>9</sup>

Semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut hasil yang berkualitas dari sebuah produk sehingga banyak terciptanya teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut, seiring dengan hal itu semakin disadari betapa pentingnya peranan HAKI dalam mendukung perkembangan teknologi. Persaingan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan terutama dalam bidang usaha dagang untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh konsumen dan laba yang sebesar-besarnya. Dalam

---

<sup>7</sup> Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS, Alumni, Bandung, h. 30.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.175.

<sup>9</sup> Ahmad M Ramli, H.A.K.I Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.1. (selanjutnya disebut Ahmad M Ramli I)

mencapai tujuan tersebut, sering terjadi praktek persaingan curang antar pengusaha yang dapat menimbulkan konflik. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, perlu dibuat peraturan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha baik secara preventif dan represif. Tujuan tersebut termasuk pula tindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang.<sup>10</sup>

Dengan meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi khususnya perdagangan, pelaku bisnis harus terus mencari temuan baru baik di bidang teknologi dan bisnis yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Untuk menciptakan dan menemukan temuan baru baik berupa teknologi, formula, strategi proses produksi dan pemasaran memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya, oleh karena itu perlu dijaga kerahasiaan informasi temuan tersebut yang disebut juga rahasia dagang.

Informasi yang bersifat rahasia di dalam dunia perdagangan menjadi sangat penting terutama bagi kalangan bisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama dan informasi tersebut memiliki nilai komersial. Dengan demikian bagi kalangan pebisnis yang mempunyai informasi rahasia hendaknya melakukan upaya pencegahan terhadap para pesaing bisnis untuk mengetahui ataupun menggunakan informasi rahasia tersebut. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku bisnis, industri maupun teknologi melalui Rahasia Dagang. Dengan adanya perlindungan Rahasia Dagang maka kalangan perusahaan/pebisnis memiliki perlindungan hukum atas rahasia dagang yang dimilikinya sebagai aset perusahaan.

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>11</sup>

Momentum kehadiran rahasia dagang secara utuh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs. Adanya pengaturan rahasia dagang dalam

---

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, Jakarta, 2007, h.3

<sup>11</sup> Ahmad M Ramli I, h.2

TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, Perlindungan rahasia dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas rahasia dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Rahasia dagang merupakan bagian HAKI, sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah *Undisclosed Information* untuk menunjukkan informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam *section 7 Protection of Undisclosed Information* Pasal 39 Persetujuan TRIPs.<sup>12</sup>

Pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (untuk selanjutnya disebut UURD). UURD dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari HAKI.

Lahirnya UURD dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/General Agreement on Tariffs and Trade* (TRIPs-GATT). Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HAKI yang merupakan implementasi TRIPs.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia juga diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat terhindar dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung 2003, h.384-386.

<sup>13</sup> Abdul Atsar, *Op.Cit.*, h.93-94

meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan.

UURD memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dalam Rahasia Dagang dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Menurut pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

UURD sangat penting untuk melindungi gagasan-gagasan yang mempunyai nilai ekonomis yang memberikan keuntungan bersaing. UURD juga dapat mendorong iklim yang sehat dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan dengan tersedianya perangkat aturan-aturan main yang jujur, bahkan tanpa adanya kontrak yang tegas sekalipun. Lebih jauh, UURD juga mempertinggi efisiensi dan produktivitas dengan memberikan kerangka yang mendorong arus informasi diantara semua pihak terhadap suatu transaksi perdagangan.<sup>14</sup>

UURD memainkan peranan penting bagi suatu bisnis yang menghasilkan inovasi-inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk memperoleh kembali biaya-biaya dan keuntungan.<sup>15</sup> Bahaya dari tidak terlindunginya Rahasia Dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan cara memenangkan persaingan yang ada. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya pencurian, pemanfaatan tanpa hak maupun spionase bisnis guna mendapatkan informasi Rahasia Dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan bisnis yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa Pemilik Rahasia Dagang adalah yang paling berhak atas kepemilikan informasi tersebut.

Hak atas informasi dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam HAKI, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* (sistem deklaratif)

---

<sup>14</sup> Cita Citrawinda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Chandra Pratama, Bandung, 1999, h. 36.

<sup>15</sup> Ahmad M Ramli I, *Op. Cit.*, h.2.

yaitu menitik beratkan pada pemakai pertama, siapa pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menerapkan sistem perlindungan hukum *first to file system* (sistem konstitutif) yaitu siapapun baik perseorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas/jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

Tenaga kerja yang keluar masuk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dapat dengan mudah menjadi pemicu terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor bisnis dengan berpindahnya sumber daya manusia tidak berarti orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan di perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan, metode-metode pemasaran dan sebagainya menjadi sangat penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi tersebut. Akibat kompetisi antar perusahaan yang semakin tinggi tersebut mengakibatkan banyak terjadinya kasus pelanggaran Rahasia Dagang.

Tingginya frekuensi keluar masuk tenaga kerja tersebut dapat dengan mudah dapat digunakan sebagai upaya pelanggaran Rahasia Dagang oleh kompetitor. Dengan berpindahnya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum pemilik informasi rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang khususnya berupa informasi metode pembuatan barang, sehingga persoalan tersebut diangkat kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang”**.

---

<sup>16</sup> Hartono Projomardojo, UU Merek 1961 dan Permasalahannya Dewasa Ini, Bina Cipta, Jakarta, 1978, h.21.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan tulisan yang tersusun runtut sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara rinci kedudukan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang;
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan secara rinci bagaimana perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil karya tulis tentang “Perlindungan Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang” ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya dan dunia bisnis pada khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

### a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan Hukum bagi pemilik Rahasia Dagang dalam dunia bisnis ataupun perdagangan. Serta diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya tentang rahasia dagang serta perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang.

**b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini agar bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan atau referensi bagi mahasiswa di bidang hukum, para pendidik di bidang hukum, dan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum tentang Rahasia Dagang khususnya bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemilik informasi Rahasia Dagang. Serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai rahasia dagang serta perlindungan terhadap pemilik rahasia dagang.

## **1.5 Metode Penelitian**

**a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai permasalahan perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”.<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.

Sehingga bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Dalam hal ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum pemilik Informasi Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, h.35. (selanjutnya disebut Peter 1)

## **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

### **1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang.

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang karena penulis ingin meneliti mengenai perlindungan pemilik informasi Rahasia Dagang berupa metode produksi.

### **2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis legal isuee yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.<sup>19</sup>

Pendekatan konseptual juga dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h.137. (selanjutnya disebut Peter 2)

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.177.

buah kerangka pikiran yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak.

### c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1) Bahan Hukum Primer

“Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>20</sup>

Bahan Hukum Primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD)
3. Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. *Agreement on Trade Erlated Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs)
7. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku dengan permasalahan rahasia dagang, pemilik rahasia dagang serta perlindungan hukumnya, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.

---

<sup>20</sup> Peter 1, *Op. Cit.*, h.181.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. “Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.<sup>21</sup>

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berkaitan dengan Rahasia Dagang, jurnal hukum, makalah hasil diskusi yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan pemilik informasi Rahasia Dagang yang merupakan isu hukum yang sedang dihadapi.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Apabila penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), maka yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegeted legislation* dan *delegeted regulatio*.

Oleh karena itu memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang yang tidak

---

<sup>21</sup> Peter 1, *Op. Cit.*, h.181.

langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisann sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum baik itu primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara sistematis. Dalam hal ini, penulis menguraikan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga antara bahan hukum tersebut akan saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum yang disusun secara logis agar dapat dipahami.

#### e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat preskriptif analisis secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif”.<sup>22</sup>

Teknik analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, akan di lakukan analisa menggunakan teknik analisa penelitian preskriptif dimana nantinya penelitian ini akan memberikan argumentasi hukum dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil perumusan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.24.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Hasil karya tulis tentang “Perlindungan Bagi Pemilik Rahasia Dagang Berupa Metode Pembuatan Barang” ini secara sistematis terdiri dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 4 (empat), masing-masing perinciannya sebagai berikut :

- Bab I                    Pendahuluan, merupakan berisi uraian latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka, metode penelitian diakhiri dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.
- Bab II                    Tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum pemilik Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang. Didalam bab ini juga berisi tentang Teori Perlindungan hukum, Konsep Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, Konsep Pemilik Rahasia Dagang, dan Konsep Metode Pembuatan Barang.
- Bab III                    Didalam bab ini menjelaskan tentang kedudukan hukum pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang, Unsur-unsur Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang, definisi pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang, hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang, wewenang pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang, perlindungan hukum pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, jangka waktu rahasia dagang berupa metode pembuatan barang, para pihak yang dilindungi dalam rahasia dagang, serta pelanggaran rahasia dagang berupa metode pembuatan barang.
- Bab IV                    Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, mengenai kesimpulan dan saran terhadap apa yang sudah dituliskan dalam bab-bab sebelumnya terhadap identifikasi yang ada

dan dibahas secara sederhana guna menjelaskan dari seluruh penulisan skripsi ini.